



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2358/Pdt.G/2020/PA.Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON**, Ujung Pandang, 26 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, Tator, 01 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Makassar, Nomor 2358/Pdt.G/2020/PA. Mks., tanggal pendaftaran yang sama dengan surat permohonannya, dengan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2006, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/57/II/2006, tanggal 12 Februari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 2358/Pdt.G/2020/PA. Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 14 Tahun 8 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK, umur 14 Tahun dalam pemeliharaan Pemohon dan ANAK, umur 7 Tahun dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak Bulan Juli 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh);
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan berhari-hari dan tanpa seizin dari Pemohon;
  - c. Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, diantaranya tidak mau berhubungan suami istri dengan Pemohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Bulan Januari 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*;
9. Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK, umur 7 Tahun berada dalam penguasaan Termohon;
10. Bahwa anak yang bernama ANAK, umur 7 Tahun sejak kecil dekat dengan Pemohon;
11. Bahwa Pemohon khawatir jika anak yang bernama ANAK, umur 7 Tahun masih diasuh oleh Termohon karna Termohon saat ini berada dilingkungan keluarga yang beragama Kristen sehingga Pemohon khawatir jika anaknya ikut menganut Agama Kristen, yang sebelumnya anak yang bernama ANAK telah diajarkan Oleh Pemohon bahkan mengikuti ajaran Agama Pemohon yaitu Agama Islam;
12. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Universitas Hasanuddin Makassar dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Hasanuddin, tentang pemberian izin Perceraian dengan Nomor: 4396/UN4.1/KEP/2020, tertanggal 28 Agustus 2020;

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No. 2358/Pdt.G/2020/PA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* kepada Termohon, (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhana Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, Termohon tidak hadir tanpa diwakili oleh kuasanya, ternyata relaas panggilan terhadap Termohon tersebut tidak jelas, karena ketika Termohon dipanggil pada alamat yang dimaksud, ternyata pemilik rumah menjelaskan kepada Jurusita Pengadilan Agama Makassar, bahwa Termohon tidak pernah tinggal di rumah tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa oleh karena relaas panggilan Termohon tersebut tidak jelas, karena Termohon tidak pernah tinggal di rumah yang ditunjuk oleh Pemohon sehingga pemanggilan tersebut tidak jelas dan Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, lalu Majelis Hakim menyetujui dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadiri persidangan perkaranya pada persidangan pertama dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No. 2358/Pdt.G/2020/PA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, karena memang pemanggilan kepada Termohon tersebut adalah tidak resmi dan tidak patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, tidak memenuhi *syarat formil* dan *materiil* pemanggilan terhadap Termohon berdasarkan dengan relaas, tanggal 09 Oktober 2020, karena pada saat Termohon dipanggil, pemilik rumah yang ditempati Termohon menjelaskan, bahwa selama ini Termohon tidak pernah tinggal di rumahnya, karena Termohon tidak pernah tinggal di tempat tersebut, dengan demikian pemanggilan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai panggilan Termohon tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena pemanggilan Termohon tidak sah dan Pemohon atau telah bermohon untuk mencabut perkara Pemohon dan pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian perkara Nomor 2358/Pdt.G/2020/PA. Mks. tertanggal 15 Oktober 2020, telah dicabut yang dilakukan oleh Pemohon serta pencabutan tersebut beralasan hukum, karena alamat Termohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, maka segala proses penyelesaian sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, dinyatakan telah selesai dan Pemohon dan Termohon masih dalam status sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2358/Pdt.G/2020, PA. Mks. dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencabut perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No. 2358/Pdt.G/2020/PA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini, diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Rahmatullah M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Rahmat M.H.** dan **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, dengan **Hj. Hariyati S.H, M.H**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Rahmatullah M.H.**

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati S.H, M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 190.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No. 2358/Pdt.G/2020/PA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)